



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan antara:

Andis bin Cafi, tempat tanggal lahir Sengkang, 30 Desember 1977, umur 40 tahun 05 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT 15, Kelurahan Pateten III, Kecamatan Maesa, Kota Bitung disebut Pemohon I;

Suriati Amir binti Saiful Amir, tempat tanggal lahir Bitung, 20 September 1998, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT 15, Kelurahan Pateten III, Kecamatan Maesa, Kota Bitung disebut Pemohon II selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2018 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Bitg, tanggal 23 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2016, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun.

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Saiful Amir, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Ardin Laryo dan Yusuf Tahumil dengan mas kawin berupa uang tunai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Andini Aisyah Putri perempuan, umur 1 tahun 4 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugata pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa dengan alasan tidak ada biaya untuk menikah;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Andis bin Cafi**) dengan Pemohon II (**Suriati Amir binti Saiful Amir**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2016 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 23/Pdt. P/2018/PA Bitg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dalam tenggat waktu 14 hari dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak berkeberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Suriati Amir yang dikeluarkan oleh Lurah Pateten III tanggal 23 April 2018. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen diberi kode P

2. Saksi:

Syaiful Amir, tempat dan tanggal lahir Togian, 2 Agustus 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Patetan III RT.015, RW. 004 Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II,
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2016;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri tetapi diwakilkan kepada imam masjid di Tandurusa;
- Bahwa saksi kenal dengan Ardin yang tak lain adalah paman saksi sendiri, sedangkan Yusuf Tahumil adalah seorang imam masjid;
- Bahwa saksi lupa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II bestatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Andini Aisyah Putri;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Wati Umbaseng, tempat dan tanggal lahir Siau. 28 Maret 1975 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pateten III, RT. 015, RW.004, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2016 di rumah imam masjid di Tandursua, tetapi saksi lupa siapa nama imam tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Syaiful Amir;
- Bahwa bertindak sebagai saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ija Bawoleh dan Ardin Laryo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I adalah uang sejumlah Rp50.000,00-. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II selama ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bawa selama ini tidak ada piha yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Nama Yusuf Tahumil, tempat dan tanggal lahir Sanger, 22 Februari 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Kelurahan Tandurusa, Lingkungan V, RT 19, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, tetapi hanya sebagai pegawai Syara' Masjid Al-Fajar Tandurusa, Kota Bitung;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2016;
- Bahwa wali nikah dikuasakan kepada Bapak Dain Tahumil selaku Imam Masjid AL-Fajar Tandurusa, Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Ardin Laryo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adlaah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Nama Dain Tahumil, tempat dan tanggal lahir Sanger, 24 Oktober 1969 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, tempat kediaman di Kelurahan Tandurusua, Lingkungan V, RT 19, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga, hanya saksi sebagai Imam Masjid di kompleks tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2016;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II kemudian diwakilkan kepada saksi sebagai imam masjid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yusuf Tahumil dan Ardin Laryo;
- Bahwa yang saksi tahu maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini tidak ada pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena terkendala biaya.

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan telah membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkap dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Bitg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan absolut pengadilan agama dan relatif dari Pengadilan Agama Bitung dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara itsbat nikah ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam identitas dalam surat permohonan Para Pemohon adalah berada di lingkungan IV, RT 015, Kelurahan Pateten III, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sehingga permohonan tersebut menurut hukum berada dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pihak dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohonkan pengesahan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 4 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa landasan normatif dalam mempertimbangkan perkara pengesahan nikah ini, berdasarkan pada Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan e Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan para pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi :
 - a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan.
 - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki.

2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar.
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua saksi yang diajukan Para Pemohon disederhanakan dengan mengacu pada pengelompokan tersebut di atas, maka ditemukan bahwa keterangan saksi pertama dan kedua telah mencakup poin 1 keseluruhan keterangan yang dibutuhkan mengenai perkawinan Para Pemohon hal mana telah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Adapun mengenai poin 2 telah memenuhi juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Kitab Al- Iqna' juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi harus dinyatakan telah terbukti Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2016 secara hukum Islam, dengan calon istri (Pemohon II), calon suami (Pemohon I), wali nikah yang bernama Saiful Amir sebagai wali hakim yang diwakilkan kepada imam masjid Tandurusa yang bernama Dain Tahumil, antara wali nikah tersebut dan Pemohon I telah melakukan ijab kabul yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu adalah Ardin Laryo dan Yusuf Tahumil;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagai dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menerangkan dalam pernikahan yang dilaksanakan, Pemohon I memberikan mahar untuk Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Pemberian mahar ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur-an Surat Annisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2016 di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung dalam hal ini wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Andis bin Cafi**) dengan Pemohon II (**Suriati Amir binti Saiful Amir**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2016 di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00-. (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung, yang dilangsungkan pada hari Rabu, 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh **Nur Afni Saimima, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Humairah Alwy Assagaf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Humairah Alwy Assagaf, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
JUMLAH	:Rp	271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)